

ACEH YOUTH ENVIRONMENT CONFERENCE 2025

REFLEKSI PEMUDA

UNTUK HUTAN, SATWA LIAR, TAMBANG
DAN INFRASTRUKTUR ACEH

2025

Refleksi Pemuda Untuk Hutan, Satwa Liar, Tambang, dan Infrastruktur Aceh

Yang disampaikan oleh 67 pemuda/i dari 16 kabupaten/kota Aceh pada *Aceh Youth Environment Conference (AYEC)*, pada 26 Juni 2025 di Taman Budaya Banda Aceh

Disusun oleh



Bersama Pemuda/i AYEC 2025

Kata Pengantar dan Sambutan

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat tersusun dan hadir di tangan para pembaca. Buku ini merupakan hasil kolaborasi antara *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Syiah Kuala bersama para anak muda dari berbagai organisasi dan komunitas yang terlibat dalam *Aceh Youth Environment Conference (AYEC)*. Penyusunan buku ini juga memperoleh dukungan signifikan dari HAkA (Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) yang telah menyediakan ruang kolaboratif, memfasilitasi proses diskusi dan pertukaran pengetahuan, serta mendukung berbagai rangkaian kegiatan yang memungkinkan terwujudnya penyusunan buku ini.

Buku ini memusatkan perhatian pada tiga isu besar yang saat ini menjadi tantangan bagi lingkungan dan masyarakat kita, yaitu Deforestasi, Perburuan Perdagangan Satwa Liar, serta Pertambangan dan Infrastruktur. Ketiganya disajikan dalam satu naskah yang merefleksikan pandangan, keresahan, serta gagasan kritis anak muda yang ingin turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan menegakkan keadilan ekologis di Indonesia.

Lebih dari sekadar kumpulan tulisan, buku ini adalah wujud nyata semangat kolaboratif generasi muda yang percaya bahwa perubahan dapat berawal dari ruang-ruang diskusi, dari keberanian untuk berdialog secara terbuka, dan dari kemauan untuk bertindak bersama. Setiap rekomendasi di dalamnya merupakan hasil refleksi kolektif dan kerja keras bersama, dengan harapan dapat menjadi masukan berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, kontributor, serta semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi, memperluas ruang dialog, dan menumbuhkan semangat kolaborasi baru demi masa depan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Badrul Irfan

Sekretaris Yayasan Hutan, Alam
dan Lingkungan Aceh (HAkA)

Daftar Isi

Tentang Bu-Moe? Fest	6
Tentang Aceh Youth Environment Conference (AYEC) 2025	7
Pesan Davina Veronica untuk Pemuda	8
Pesan Tezar Pahlevie untuk Pemuda	9
Ringkasan Eksekutif	12
Latar Belakang	14
BAB I : Hutan Aceh dan Ancaman Deforestasi	17
BAB II : Bagaimana Menghentikan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Aceh?	36
BAB III : Pemanfaatan Destruktif Tambang dan Infrastruktur yang Menggerus Kekayaan Ekologis Hutan Aceh	53
BAB IV : Rekomendasi-Rekomendasi Pemuda Pada Aceh Youth Environmental Conference (AYEC) 2025	68
Penulis	72

Daftar Istilah, Singkatan dan Akronim

Agroforestri

Sistem pengelolaan lahan yang mengombinasikan pohon hutan dengan tanaman produktif atau hewan peliharaan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan konservasi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kajian komprehensif mengenai dampak besar suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan yang wajib dilakukan sebelum kegiatan dimulai.

Assisted Natural Regeneration (ANR) / Regenerasi Alam Terbantu

Metode restorasi hutan yang memanfaatkan regenerasi alami tanaman, memperkuat pertumbuhan alami, dan menjaga keanekaragaman hayati tanpa penanaman aktif secara masif.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Lembaga yang bertugas melindungi dan mengawasi satwa dan sumber daya alam di kawasan konservasi.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum)

Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap kejadian lingkungan dan kehutanan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan

Cocoon Planting Technology / Teknologi Cocoon

Metode penanaman menggunakan wadah biodegradable yang menyimpan air dan nutrisi di sekitar akar bibit untuk meningkatkan keberhasilan penanaman di lahan kering.

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah yang menyalurkan air ke sungai utama, penting untuk ekosistem dan habitat satwa.

Deforestasi

Penggundulan atau perusakan hutan secara permanen yang biasanya diakibatkan oleh pembalakan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, atau kegiatan industri lain.

Ekowisata

Model wisata yang melibatkan masyarakat lokal dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Geofencing

Merupakan teknologi pemantauan berbasis lokasi yang digunakan untuk memonitor pergerakan satwa dan mendeteksi aktivitas ilegal di kawasan konservasi.

Hak Guna Usaha (HGU)

Hak yang diberikan kepada individu atau korporasi untuk mengelola lahan dalam jangka waktu tertentu, umumnya untuk perkebunan atau industri, dengan kewajiban mematuhi ketentuan lingkungan hidup.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Komoditas hutan yang bukan berupa kayu, seperti rotan, bambu, madu, damar, jernang, aren, dan produk non-kayu lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin resmi bagi perusahaan atau individu untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Organisasi internasional yang mengawasi konservasi satwa dan habitat di seluruh dunia.

Jerat Seling

Alat perangkap untuk menangkap hewan yang biasanya digunakan untuk babi, namun membahayakan satwa dilindungi jika digunakan sembarangan.

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Ekosistem hutan tropis Aceh yang penting secara ekologis dan sosial, sebagai habitat satwa kunci seperti orangutan, gajah, harimau, dan badak.

Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD)

Kelompok masyarakat lokal yang diberdayakan untuk mengelola dan menjaga hutan desa secara berkelanjutan.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Lembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa terkait pemeliharaan lingkungan hidup dan integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya alam.

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat

Kegiatan pengawasan kawasan hutan oleh masyarakat lokal atau adat dengan pendampingan pemerintah untuk mencegah perambahan, perburuan liar, dan kerusakan lingkungan.

Pemanfaatan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Skema pemanfaatan hutan yang dilakukan secara legal dengan izin dari pemerintah, termasuk pemanfaatan kayu dan non-kayu.

Perhutanan Sosial

Skema pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal atau adat, seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Konservasi, dengan tujuan pemberdayaan masyarakat sekaligus pelestarian hutan.

Peraturan Polisi (Perpol)

Peraturan yang mengatur penggunaan senjata api dan peralatan keamanan, termasuk senapan angin.

Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin)

Organisasi resmi yang mengatur olahraga menembak dan perizinan senapan angin di Indonesia.

Reforestasi

Upaya menanam pohon atau memperbaiki tutupan hutan di area yang telah terdegradasi untuk memulihkan fungsi ekologis.

Standard Operating Procedure (SOP)

Prosedur baku yang digunakan dalam pelepasliaran satwa liar, termasuk *soft release* (Pelepasan Lunak) dan *monitoring* (Pemantauan).

Tim Pengamanan Flora dan Fauna (TPFF)

Tim yang dibentuk untuk mitigasi konflik antara manusia dan satwa di Aceh Tengah.

Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC)

Organisasi yang memantau perdagangan satwa liar global, memberikan data konservasi dan ancaman kepunahan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Dokumen kajian lingkungan yang wajib dibuat untuk kegiatan usaha dengan dampak lingkungan sedang.

Areal Penggunaan Lain (APL)

Lahan di luar kawasan hutan untuk pembangunan non-kehutanan

Bu-Moe? Fest

Merupakan wadah pemuda Aceh dalam mengkampanyekan perlindungan satwa liar dan habitatnya dari ancaman kelestarian, utamanya Illegal Wildlife Trading (IWT), deforestasi dan degradasi habitat. Nama “Bu-Moe” berasal dari bahasa Aceh dimana “Bu” berarti nasi atau kera, sedangkan “Moe” berarti menangis. Filosofi ini dirancang agar audiens dapat menafsirkan maknanya secara mandiri. Tahun 2025 menandai penyelenggaraan Bu-Moe? Fest yang keempat sejak pertama kali digelar pada 2022, dan semakin mengukuhkan perannya sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian hutan dan satwa liar Aceh.

Kampanye Bu-Moe? Fest mendorong kolaborasi berbagai pihak dan latar belakang. Seniman, mahasiswa, konservasionis, masyarakat lokal, UMKM, jurnalis hingga pelajar turut bergabung dan berpartisipasi. Dalam 4 (empat) kali perayaannya Bu-Moe? Fest telah melibatkan 300+ pemuda Aceh sebagai tim pelaksana.

Bu-Moe? Fest 2022



Bu-Moe? Fest 2023



Bu-Moe? Fest 2024



Bu-Moe? Fest 2025



Aceh Youth Environment Conference (AYEC) 2025

Aceh Youth Environment Conference (AYEC) merupakan forum bagi pemuda Aceh untuk memperkuat peran mereka dalam perlindungan lingkungan, pelestarian hutan, dan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kolaborasi pemuda terhadap isu lingkungan, baik di tingkat lokal maupun global. Selama kegiatan, peserta terlibat dalam diskusi mendalam, sesi berbagi pengalaman, serta penyusunan Buku Rekomendasi AYEC yang berisi gagasan dan tuntutan kolektif generasi muda untuk penyelamatan hutan dan satwa liar di Aceh. Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti melalui audiensi dengan 25 lembaga pemerintah dan internasional yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, seperti Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera dan Balai KSDA Aceh.

AYEC diikuti oleh 94 peserta (43 laki-laki dan 51 perempuan) dari berbagai organisasi, sekolah, dan universitas, termasuk Sekolah Alam Leuser, *Earth Hour* Banda Aceh, Kami Sahabat Leuser, Bank Sampah USK, UIN Ar-Raniry, dan *Green Youth Movement*. Kegiatan ini turut menghadirkan pembicara inspiratif seperti Davina Veronica (CEO & Co-Founder Natha Satwa Nusantara) dan Tezar Pahlevie (*Coordinator of Investigation and Law Enforcement* Yayasan HAkA).

Komitmen dan rekomendasi yang dihasilkan AYEC menjadi langkah awal bagi pemuda Aceh untuk terus mengawal kebijakan dan advokasi lingkungan, membangun jejaring dengan pemangku kepentingan, serta memperkuat gerakan kolektif penyelamatan hutan dan satwa kunci di Aceh.

Dokumentasi Bu-Moe? Fest 2025





Davina Veronica
Pegiat Lingkungan,
CEO Nathasatwa Nusantara

“

**“Satwa liar itu lebih indah di alam,
kita bantu jaga mereka dan semoga
teman-teman pemuda bisa menjadi
suara yg membela mereka, karena
satwa liar indah berada di alamnya.”**



Tezar Pahlevie

Koordinator Investigasi dan
Penegakan Hukum Yayasan HAkA

99

"Di tengah badai pesimisme terhadap kondisi satwa kita, kita tidak boleh berhenti mengadvokasi dan mengedukasi masyarakat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tanggung jawab itu ada pada kita semua. Jangan pernah berhenti dan tetap semangat."



Graphic Record tentang Bu-Moe? Fest dan Perburuan Perdagangan Satwa Liar Aceh, serta Catatan Sambutan Badrul Irfan dan Catatan Pemaparan Tezar Pahlevi (Speaker) oleh David Suryawan.

Graphic Record tentang Aceh Youth Environmental Conference (AYEC) 2025 dan Catatan Pemaparan Davina Veronica (Speaker), oleh David Suryawan.



Ringkasan Eksekutif

Policy brief ini merupakan ide dan aspirasi pemuda Aceh yang disampaikan pada *Aceh Youth Environment Conference (AYEC) 2025*, sebuah konferensi lingkungan yang menjadi ruang dialog pemuda untuk merumuskan solusi dan rekomendasi untuk tiga persoalan lingkungan Aceh, yakni Deforestasi, Perburuan Perdagangan Satwa Liar serta Tambang dan Infrastruktur.

AYEC 2025 mempertemukan 67 pemuda perwakilan komunitas/organisasi/pusat penelitian yang berasal dari 16 kabupaten/kota di Aceh; Banda Aceh, Aceh Besar, Sigli, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Nagan Raya dan Subulussalam. Konferensi meliputi sesi diskusi dengan panel, diskusi kelompok hingga perumusan rekomendasi bersama.

Diselenggarakan pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu, konferensi pemuda untuk lingkungan AYEC menghasilkan 31 rekomendasi yang akan disampaikan kepada para pemangku kebijakan yang harapannya dapat ditindaklanjuti. Demi lestarihnya hutan, satwa liar dan seisinya jauh praktik pemanfaatan destruktif dan tidak berkelanjutan. Rekomendasi-rekomendasi ini merupakan wujud kepedulian dan harapan anak muda akan warisan untuk kehidupan masa depan yang tidak dibayangi oleh kerusakan ekosistem, bencana alam, kondisi iklim yang stabil serta kesejahteraan hidup.

Rekomendasi-rekomendasi ini merupakan wujud kepedulian dan harapan anak muda akan warisan untuk kehidupan masa depan yang tidak dibayangi oleh kerusakan ekosistem, bencana alam, kondisi iklim yang stabil serta kesejahteraan hidup. Generasi muda percaya bahwa kelestarian alam sebagai tempat tinggal makhluk hidup merupakan salah satu faktor penting yang berdampak pada banyak aspek kehidupan. Oleh karenanya, ia patut dijaga.

Dokumentasi Yayasan HAkA



Lingkungan

Bu-Moe? Fest 2025 Serukan Perlindungan TNGL: Leuser Not For Sale!

26/06/2025 | By Akil

Dokumentasi Bu-Moe? Fest 2025



Bu-Moe? Fest


Latar Belakang

Hutan Aceh merupakan teknologi terbaik dan bentuk keramah-tamahan alam dalam menyediakan sumber daya alam bagi keberlangsungan hidup manusia dan satwa liar yang mengelilinginya. Seluas 3.550.390,23 ha (tiga juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dan dua puluh tiga perseratus hektar), atau lebih dari setengah luas Provinsi Aceh itu sendiri tercatat sebagai Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Keputusan MenLHK Nomor SK.859 /MENLHK/SETJEN/PLA.2, 2016). Hutan merupakan sumber air, pangan, hingga sandang bagi manusia. Serta habitat bagi satwa liar dilindungi seperti Badak Sumatera, Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Orangutan Sumatera, Trenggiling, Rangkong serta berbagai jenis burung dan primata.

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya dibarengi dengan pengelolaan yang terarah, menjunjung prinsip kelestarian keanekaragaman hayati dibarengi dengan penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sayangnya, Aceh kini menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat akibat deforestasi, perburuan perdagangan satwa liar, serta praktik pertambangan yang destruktif.

Dalam periode 1990 hingga 2020, Aceh telah kehilangan tutupan hutan seluas 690.000.000 ha (enam ratus sembilan puluh ribu hektar), setara sembilan kali luas Singapura. Seiring hilangnya tutupan hutan, persoalan lain mulai muncul dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Terjadinya bencana alam, kekeringan, gagal panen serta penyusutan habitat satwa liar yang berpotensi memunculkan interaksi negatif manusia dan satwa liar.

Dalam buku *“Dua Dekade Deforestasi Aceh”* yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), ditunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara tingkat deforestasi dan intensitas banjir dan banjir bandang di Aceh. Data tersebut memperlihatkan bahwa daerah dengan tingkat deforestasi yang tinggi cenderung mengalami jumlah kejadian banjir dan banjir bandang yang lebih besar pada periode 2005–2023. Beberapa contohnya adalah Aceh Selatan dengan 105 kejadian, Aceh Tenggara dengan 92 kejadian, serta Aceh Utara dengan 81 kejadian.



Praktik perambahan hutan atau deforestasi sayangnya juga menyerang kawasan hutan konservasi dan lindung, serta ekosistem atau kawasan penting seperti rawa gambut dan koridor satwa liar. Walaupun memiliki manajemen perlindungan dan pengawasan hutan yang baik, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil dan berbagai kawasan hutan lindung tetap mengalami deforestasi dan degradasi lahan hingga hari ini.

Solusi atas pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan adalah kebalikannya, yakni pemanfaatan yang berkelanjutan. Namun implementasi kebijakan terkait perlindungan, pengawasan dan pemanfaatan hutan adalah kunci utama untuk menghentikan aktivitas-aktivitas destruktif yang membuat Aceh kehilangan sumber daya alamnya secara masif. Penegakan hukum terhadap pelaku praktik deforestasi hutan, perburuan dan perdagangan satwa atau tambang masih sangat lemah. UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah memberikan dasar sanksi yang jelas. Harapannya, regulasi ini benar-benar diterapkan demi kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan.

Perlu dilakukan perlindungan kawasan hutan yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan langkah strategis yang dapat menyelesaikan akar permasalahan perburuan dan perdagangan satwa liar. Jika kita ingin memastikan kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati untuk waktu yang panjang, maka solusi ini atau langkah strategis lainnya yang menjunjung prinsip kelestarian harus terlaksana sesuai peraturan yang ada.

Potret deforestasi di daerah Sultan Daulat, Subulussalam. Dokumentasi Yayasan HAKA.

Tabel. 1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh

Fungsi Kawasan Hutan & Konservasi Perairan Aceh	Luas (ha)
Kawasan Pelestarian Alam: Cagar Alam (CA)	15.576,14 ha
Kawasan Pelestarian Alam: Suaka Margasatwa (SM)	81.790,20 ha
Kawasan Suaka Alam: Taman Nasional (TN)	624.913,83 ha
Kawasan Suaka Alam: Taman Wisata Alam (TWA)	241.261,35 ha
Kawasan Suaka Alam: Taman Hutan Raya (Tahura)	8.600,71 ha
Taman Buru	86.222,17 ha
Hutan Lindung (HL)	1.781.677,92 ha
Hutan Produksi Tetap (HP)	549.794,88 ha
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	145.178,34 ha
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	15.374,69 ha

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.859 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/16 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh.

BAB I : Hutan Aceh dan Ancaman Deforestasi

“


Dua dekade terakhir terhitung **2009-2023**, Hutan Aceh telah hilang atau terdeforestasi seluas **175.950 hektare**.

Sumber: SIGAP KLHK (Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan), 2024.



Dokumentasi Yayasan HAkA

Perlindungan Kawasan Hutan di Aceh Berbasis Penguatan Penegakan Hukum dan Transparansi Kebijakan Pemerintah



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dalam buku **Dua Dekade Deforestasi di Aceh**, hilangnya tutupan hutan selama 20 tahun terakhir memperlemah ekosistem, meningkatkan kerentanan terhadap bencana, dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kerusakan hutan telah membawa konsekuensi serius bagi masyarakat seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan di Aceh.

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh & Yayasan HAKA. (2025). Dua dekade deforestasi di Aceh: Dari hilangnya hutan hingga menurunnya kesejahteraan. BPS Provinsi Aceh. ISBN 978-623-91691-5-2.

Negara sudah mengatur berbagai skema dan perizinan yang diperbolehkan dalam usaha pemanfaatan hasil hutan, lengkap dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi bersama.

Skema atau bentuk perizinan tersebut seperti IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan), SK Hak Guna Usaha (HGU), Pemanfaatan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial dan bentuk Izin lainnya. Selanjutnya, harus disertai dengan pengurusan dokumen kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup.

Yakni 1) UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan) untuk skala dampak sedang, 2) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) jika kegiatan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan, dan 3) SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah dokumen pernyataan kesanggupan pelaku usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatannya.

Penggunaan dokumen ini ditentukan oleh skala usaha: misalnya, kegiatan dengan luas lahan terbangun ≥ 5 hektar atau bangunan $\geq 10.000 \text{ m}^2$, serta pengambilan air ≥ 250 liter/detik, wajib menyusun AMDAL; kegiatan dengan luas lahan 1–5 hektar atau bangunan 5.000–10.000 m^2 , serta pengambilan air 1–50 liter/detik, cukup dengan UKL-UPL; sedangkan kegiatan kecil dengan luas lahan <1 hektar atau bangunan $<5.000 \text{ m}^2$, serta pengambilan air <1 liter/detik, hanya memerlukan SPPL.² Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan hutan tetap berada dalam koridor pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan besarnya dampak yang ditimbulkan.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Potret deforestasi di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil (SMRS). [Rainforest Action Network \(RAN\)](#) dan [The TreeMap](#) merilis bukti penggundulan Suaka Margasatwa Rawa Singkil untuk dijadikan kebun sawit, yang sejak 2016 telah kehilangan tutupan hutan mencapai 2.577 hektar.





Mengingat kemiringan topografi bentang alam dan jenis tanah Hutan Aceh yang masih muda, izin usaha untuk tambang, perkebunan sawit ataupun industri kayu seharusnya menjadi hal yang betul-betul dipertimbangkan dan diproses sebelum memulai aktivitas produksi, bukan diproses setelah aktivitas produksi berlangsung.

Sayangnya, sanksi hukum baik pidana dan perdata bagi pelaku deforestasi jarang sekali ditegakkan. Walaupun korporasi terbukti merambah hutan tanpa izin, pada akhirnya mereka selalu mengurus dan mendapat izin sekalipun mendapat protes dari masyarakat. Seperti deforestasi yang dilakukan PT. Sawit Panen Terus di area APL (Area Penggunaan Lain) dan hutan lindung Sultan Daulat, Subulussalam sekitar 1.655 hektar (2024).

Sanksi kepada pelaku deforestasi hutan harus ditegakkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat berbagai kegiatan yang dilarang di Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 19 terkait larangan di Kawasan Suaka Alam. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1990 yang menegaskan larangan terhadap perusakan hutan lindung, termasuk perambahan, penebangan, pembakaran, dan penambangan ilegal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) juga melarang tindakan perusakan hutan yang dilakukan secara terstruktur atau terorganisir.”

Harapannya, pemerintah yang berwenang dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai wali hutan Aceh. Banjir dan longsor yang merugikan masyarakat kecil seharusnya menjadi peringatan penting bahwa pengelolaan hutan perlu dilakukan secara lebih hati-hati dan berkelanjutan. Sistem pemberian izin bagi korporasi baik di sektor tambang, perkebunan, industri kayu, maupun sektor lainnya perlu diperkuat agar lebih selektif, transparan, dan berbasis kajian lingkungan yang komprehensif. Maka, pelanggaran terhadap aturan tidak boleh dianggap lumrah, termasuk kerugian yang dialami masyarakat kecil harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, dan pihak-pihak yang melanggar hukum harus diberikan sanksi tegas untuk menjamin efek jera.



Begini kondisi lahan yang dibuka PT. SPT di Kota Subulussalam, Aceh, untuk dijadikan kebun sawit ilegal. Foto diambil pada Rabu, 12 Juni 2024. Foto drone: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Majelis Hakim melakukan sidang lapangan di lahan gambut yang diklaim milik warga, di hutan gambut Rawa Tripa, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.



Pemberdayaan Masyarakat Lokal dengan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sebagai Strategi dalam Mendukung Konservasi Berkelanjutan



Ketergantungan pada pemanfaatan kayu dan pembukaan lahan menjadi ancaman utama terhadap kelestarian hutan.³ Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan penerapan skema Perhutanan Sosial bisa menjadi langkah strategis untuk memberantas kemiskinan, sekaligus melestarikan komoditas pangan lokal Aceh seperti pala, cengkeh, ubi-ubian, jernang dan lainnya. HHBK seperti aren, rotan, bambu, damar, madu, dan jernang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2007.

Selain itu, potensi ekowisata alam Aceh, seperti di Kecamatan Ketambe, yang juga merupakan salah satu titik awal mendaki Gunung Leuser dapat dikembangkan untuk menarik wisatawan sekaligus menjadi sarana edukasi lingkungan. Dengan dukungan pelatihan, sarana dan prasarana, dan dukungan pemasaran dari pemerintah, inisiatif berbasis HHBK dan ekowisata mampu memperkuat perekonomian lokal, mendorong konservasi, serta mengurangi ketergantungan pada pengambilan kayu secara masif.

Luas Perhutanan Sosial Aceh sebenarnya hanya 52% dari luas perkebunan sawit yang ada di Aceh, yang mencapai 565.135 hektar seperti disampaikan oleh Koordinator Wilayah Aceh pada Organisasi Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) 2024. Angka ini tentu belum termasuk perkebunan sawit yang berada dalam kawasan hutan lindung atau konservasi yang dirambah secara ilegal.

3. Nugroho, Arief. "Berikan Alternatif Pendapatan, Kurangi Ketergantungan pada Hasil Kayu." Rainforest Journalism Fund, <https://rainforestjournalismfund.org/id/stories/berikan-alternatif-pendapatan-kurangi-ketergantungan-pada-hasil-kayu> . Accessed [1/8/2025].

Andaliman, kapulaga, pinang adalah beberapa jenis rempah dan pangan lokal yang ditanam oleh masyarakat Aceh, dipergunakan untuk menambah cita rasa masakan. Terdapat juga produk olahan tepung kemasan dari pisang dan ubi kayu yang dikembangkan masyarakat lokal (Tepung Gulun). Sumber: Dokumentasi Yayasan HAKA.



Dokumentasi Yayasan HAKA

Kawasan hutan yang memiliki komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebaiknya dilindungi dan dikelola kelompok masyarakat lokal atau masyarakat adat. Penerapan skema Perhutanan Sosial perlu dipastikan merata dan benar-benar melahirkan program yang memajukan ekonomi masyarakat kecil yang membutuhkan dengan menerapkan konsep pemanfaatan sumber daya hutan yang bijaksana dan lestari. Mendorong pengembangan produk berbasis komoditas lokal dan pengelolaan ekowisata Aceh menjadi langkah baru menuju pengelolaan hutan yang baik dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Harapannya, Pemerintah Aceh dapat melahirkan serta mendukung inisiatif-inisiatif seperti ini.⁴

4. Mongabay Travel. (2015, November 15). Ketambe, wisata alam seru di tenggara Aceh. Mongabay Indonesia. Retrieved from <https://mongabay.co.id/2015/11/15/mongabay-travel-ketambe-wisata-alam-seru-di-tenggara-aceh/>



Dokumentasi Yayasan HAkA

Penguatan Regulasi Pendidikan Konservasi Dalam Kurikulum Sekolah Yang Terintegrasi Pada Prinsip Syariat Islam

Edukasi merupakan proses belajar yang tepat untuk mulai menanamkan pengetahuan tentang alam dan nilai-nilai konservasi sejak dini kepada generasi muda. Melalui pendidikan yang terintegrasi, mereka akan lebih mudah dalam memahami peran penting hutan, satwa liar dan ekosistem terbentuk di dalam hutan secara lebih terarah.

Pengetahuan tentang alam, baik yang bersifat dasar maupun kompleks, hingga kini belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum formal pendidikan di Aceh. Ketidakhadiran materi ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang cukup besar di kalangan generasi muda mengenai pentingnya hutan dan ekosistem yang mengelilinginya. Tanpa adanya edukasi yang berkelanjutan, minat dan partisipasi mereka terhadap aksi konservasi hutan dan perlindungan satwa liar dikhawatirkan akan semakin menurun.

Sekolah yang telah menerapkan konsep pendidikan lingkungan contohnya Aceh *Islamic Nature School* (AINS), menerapkan konsep pendidikan yang dekat dengan alam, yakni *reading the nature* yang menanamkan nilai konservasi melalui tadabur alam, berkebun organik, *outbound*, dan observasi satwa. Pendekatan ini membuat siswa tidak hanya memahami teori ekologi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan alam sehingga membangun empati dan literasi ekologis yang kuat.

Siswa/i Sekolah Dasar yang mengikuti kuis 100 (seratus) pada penyelenggaraan Bu-Moe? Fest 2025 tahun 2022. Sumber: Dokumentasi Tim Bu-Moe? Fest 2022.



Pengintegrasian pelajaran lingkungan dalam kurikulum pembelajaran formal menjadi langkah strategis untuk membangun kecintaan terhadap alam serta menanamkan nilai-nilai konservasi hutan dan satwa liar kepada generasi muda. Kurikulum ini idealnya diintegrasikan sebagai mata pelajaran tersendiri atau materi tematik yang relevan dengan kondisi lingkungan lokal. Melalui praktik langsung, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, membuat buku tentang jenis-jenis satwa liar atau kegiatan luar ruang seperti *birdwatching* yang dapat memperkuat pengalaman belajar siswa secara nyata.

Agama Islam memberikan landasan moral yang kuat tentang kewajiban menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan. Al-Qur'an memuat ratusan ayat yang menyinggung tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, diantaranya Surah Al-A'raf (7:56) dan Surah Ar-Rum (30:41), yang secara eksplisit melarang kerusakan di muka bumi.

Surah Al-A'raf (7:56)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا
وَظَمَّعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ


Terjemahan: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Surah Ar-Rum (30:41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"

Lebih lanjut, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah memperkuat nilai-nilai ini melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam. Ini menjadi landasan moral dan religius yang dapat mendorong integrasi nilai-nilai lingkungan dalam dunia pendidikan. Penguatan dalam bentuk Peraturan Daerah (Qanun), akan memberikan kepastian hukum serta memastikan implementasi yang merata dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat jangka pendek atau seremonial semata. Mengadakan evaluasi dan *monitoring* juga dapat membantu keberlanjutan penerapan kurikulum serta mendeteksi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh sekolah maupun guru.



Sejak akhir 2023, telah diterapkan Suplemen Kurikulum Pendidikan Lingkungan dan Kawasan Ekosistem Leuser untuk mata pelajaran Biologi, Geografi, dan Kimia pada peserta didik tingkat SMA dan SMK di Aceh. Penyusunan kurikulum lingkungan dapat dimulai dari pengembangan suplemen kurikulum yang sudah ada dan diperluas ke berbagai mata pelajaran lain secara terintegrasi, sehingga pendidikan lingkungan dapat lebih komprehensif.⁵ Dengan demikian, kita berharap kurikulum lingkungan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan secara lebih luas di sekolah-sekolah Aceh. Generasi muda yang peduli terhadap lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan alam demi kelestarian masa depan tentu akan lahir dari pendidikan yang kuat dan berkelanjutan.

5. Muksalmina, dkk. (2023). Buku suplemen kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan dan kawasan ekosistem Leuser untuk SMA dan SMK. PANACITA. ISBN: 978-623-449-310-8.

Penguatan Kapasitas Masyarakat Gampong dalam Pengawasan Kawasan Hutan Berbasis Patroli Melalui Pendampingan Tenaga Ahli Kehutanan



Ranger Women/Ranger Perempuan Damaran Baru merupakan kelompok ranger perempuan pertama di Aceh. Sumber: Dokumentasi Yayasan HAKA

Masyarakat memiliki ruang seluas-luasnya untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan lingkungan, baik melalui pengawasan, penyampaian saran, pengaduan, maupun bentuk lainnya, (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70). Negara berperan dalam mengakui keberadaan masyarakat lokal, kelompok adat dan wilayah adat yang sejak lama telah terbentuk dan berperan dalam menjaga hutan Aceh secara hukum.

Keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk menjaga hutan telah melahirkan berbagai konsep pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, dengan menekankan penghormatan pada alam. Pengelolaannya bersifat holistik, dengan tak memisah-misahkan hutan dengan sumber daya alam lain. Manusia, hutan dan sumber daya alam lain adalah kesatuan utuh ekosistem sebagai sebuah ruang hidup yang disebut wilayah adat. Basis pengelolaan hutan oleh masyarakat tak sepenuhnya bergantung pada formalitas hukum. Hukum (hukum adat, hukum negara bahkan hukum agama) adalah pelaksanaan autentik dari nilai-nilai sosial masyarakat, terutama masyarakat adat.

Penguatan kelompok masyarakat seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dilaksanakan berbarengan dengan skema Perhutanan Sosial patut dipertimbangkan untuk menjamin pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam menjaga hutan. Beberapa daerah di Aceh juga memiliki kelompok *Mpu Uteun* atau kelompok perempuan penjaga hutan, seperti *Women Ranger/Ranger Perempuan* di Damaran Baru. Penguatan terhadap Panglima *Uteun* dan *Mpu Uteun* juga menjadi sarana untuk melestarikan hutan berbasis kearifan lokal dan tradisi, serta menumbuhkan tanggung jawab masyarakat lokal dan adat terhadap hutan.

Community Patrol Team (CPT)




Dokumentasi Yayasan HAkA

Tim Community Patrol Team (CPT) Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Peteri Pukes Mendale, dan kegiatan patroli rutin yang dilaksanakan setiap bulan untuk melindungi hutan Desa Mendale, Aceh Tengah.

Masyarakat membutuhkan pendampingan untuk mempelajari proses pengajuan mengenai skema pengelolaan hutan, baik Perhutanan Sosial atau bentuk pengelolaan lainnya yang sesuai dengan kondisi wilayah mereka. Desa-desa yang berada di sekitar atau di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), sebagian wilayahnya masuk dalam hutan lindung dan taman nasional. Memprioritaskan penguatan kelompok masyarakat untuk menjaga hutan di desa-desa yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan harapannya dapat menciptakan sumber mata pencaharian baru atau mengembangkan potensi pemanfaatan lain dari komoditas dan sumber mata pencaharian yang sudah ada.

Dalam jangka panjang, hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan hubungan yang erat dengan hutan, harapannya dapat menjadi benteng penghalang masuknya aktivitas-aktivitas perusakan atau perambahan hutan.



Dokumentasi Yayasan HAkA

Patroli hutan di Aceh dilaksanakan oleh lembaga dan kelompok yang memiliki tugas dan kewenangan untuk perlindungan serta pengawasan kawasan hutan, dan telah dilaksanakan secara rutin dan kolaboratif. Terdapat 10 kelembagaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di bawah koordinasi DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di Aceh. Tugas dan kewenangan KPH dibawah koordinasi DLHK selanjutnya diatur dalam beberapa Undang-Undang, utamanya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Lembaga atau kelompok terlibat dalam aktivitas patroli seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), Polisi Kehutanan (Polhut), LSM dan Mitra Konservasi. Selain Polhut, kelompok masyarakat atau LSM punya sebutan untuk kelompok patroli hutan, seperti *Women Ranger/Ranger Perempuan* di LPHD Damaran Baru dan *Ranger* di Forum Konservasi Leuser (FKL).

Patroli bertujuan untuk mendeteksi ancaman kelestarian satwa liar dan hutan hingga memberantas langsung dilapangan. Harapannya patroli ke depan dapat mengambil peran dalam menekan angka perburuan satwa liar Aceh, serta mengambil bagian dalam mendata pihak-pihak yang melakukan perambahan di ekosistem penting seperti Suaka Margasatwa Rawa Singkil.



Dokumentasi Yayasan HAKA

Selanjutnya, memantau perorangan, kelompok atau korporasi yang menyebabkan deforestasi di hutan lindung dan konservasi. Mengawasi pihak-pihak yang memiliki izin namun tidak tertib hukum, menganalisa kembali dampak lingkungan yang ditimbulkan, dan memastikan bahwa mereka tidak mencemari ruang hidup masyarakat, seperti sungai, sawah dan kebun masyarakat yang menjadi sumber mata pencaharian.

Harapannya, aktivitas patroli dapat terus terlaksana secara rutin dan kolaboratif. Sebab pengawasan di lapangan pastinya memegang peran yang sangat penting dalam mencegah setiap aksi kejahatan secara langsung.

Mendorong Program Regenerasi Alam Terbantu, Agroforestri, dan Penggunaan Teknologi Cocoon sebagai upaya penanganan deforestasi di Aceh

“

Dalam 2 (dua) dekade terakhir, Aceh telah kehilangan sekitar 175.950 hektar hutan. Badan Pusat Statistik Aceh menyampaikan bahwa penyebab utama bencana alam adalah deforestasi hutan.⁶

Tanpa aksi tindak lanjut yakni penghijauan kembali hutan/reforestasi, tingkat kerentanan Aceh terhadap bencana alam diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Reforestasi bertujuan untuk memulihkan kembali lahan yang telah rusak dan fungsi ekologisnya.

Dokumentasi Yayasan HAKA

6. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh & Yayasan HAKA, Dua dekade deforestasi di Aceh: Dari hilangnya hutan hingga menurunnya kesejahteraan, (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2025), him. 18.

Terdapat beberapa metode reforestasi yang sudah terbukti berhasil di wilayah lain dan bisa menjadi acuan pelaksanaan kegiatan reforestasi hutan di Aceh:

1. Regenerasi Alam Terbantu (Assisted Natural Regeneration)



Regenerasi Alam Terbantu merupakan metode restorasi yang mendorong regenerasi alami pohon dengan menjaga dan memperkuat hutan yang masih memiliki tanda-tanda regenerasi alami. Pendekatan ini menghormati siklus reproduksi pohon, memelihara keanekaragaman hayati dan fungsi penyimpanan karbon tanah, dengan biaya lebih rendah daripada penanaman aktif.⁷

Sehingga cocok diterapkan di kawasan hutan terdegradasi ringan hingga sedang. Metode Regenerasi Alam Terbantu pernah diterapkan di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Hasilnya tumbuhan lokal yang adaptif dapat tumbuh lebih optimal dan mempercepat pemulihan hutan tanpa perlu menanam pohon dari awal.

2. Agroforestri dan Perhutanan Sosial



Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dengan pola tanam kombinasi antara spesies tumbuhan hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon, dan atau hewan peliharaan untuk meningkatkan produktivitas lahan. Metode ini memungkinkan petani mengelola lahan dengan menanam pohon bernilai konservasi berdampingan dengan tanaman produktif seperti kopi, coklat, dan pala. Agroforestri bisa diterapkan di berbagai kawasan hutan yang diizinkan seperti Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Umumnya dilaksanakan dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Kemitraan Konservasi dan Hutan Tanaman Rakyat). Kunci berjalannya program ini adalah partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.

3. Teknologi Cocoon



Salah satu metode reforestasi yang mulai banyak diterapkan secara global adalah *cocoon planting technology*. Sebuah teknik yang menggunakan wadah biologis *biodegradable* untuk menyimpan air dan nutrisi di sekitar akar bibit, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan mandiri di lahan yang kering dan minim curah hujan.⁸

Metode ini terbukti mampu meningkatkan tingkat keberhasilan penanaman hingga lebih dari 70% pada lahan marginal, dibandingkan metode konvensional yang jauh lebih boros air dan tidak adaptif terhadap iklim. Oleh karena itu, dalam konteks semakin luasnya lahan kritis di Indonesia dan tantangan perubahan iklim, penggunaan metode seperti *cocoon* menjadi sangat relevan sebagai solusi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

7. Reforest'Action. (2023, March 14). Assisted natural regeneration: A complementary solution to tree planting to restore degraded forests. Reforest'Action. <https://www.reforestaction.com/en/magazine/assisted-natural-regeneration-complementary-solution-tree-planting-restore-degraded-forests>


8. Land Life Company, "The Cocoon: A Breakthrough in Sustainable Tree Planting", Accessed July 31, 2025, <https://landlifecompany.com/en-us/updates/the-cocoon-a-breakthrough-in-sustainable-tree-planting>.

BAB II

Bagaimana Menghentikan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Illegal di Aceh?



1. Pengelolaan Satwa Liar sebagai Penggerak Ekowisata Berbasis Konservasi



Dokumentasi Keumala Handayani

Pengelolaan jasa lingkungan menjadi kegiatan ekowisata, konservasi hutan dan satwa liar oleh masyarakat di Desa Ketambe, Aceh Tenggara merupakan model ekowisata berbasis konservasi yang berhasil di Aceh. Kehadiran Stasiun Penelitian Ketambe sejak Tahun 1971, serta keterlibatan warga sebagai pemandu wisata, *resort* atau *lodge* telah membuka alternatif pendapatan ekonomi. Model pengelolaan ini memperlihatkan bagaimana ekowisata konservasi dapat meminimalisir konflik dan mendorong penghargaan terhadap kelestarian satwa sekaligus menyediakan sumber mata pencaharian berkelanjutan.⁹

Sementara itu di Karang Ampar, Aceh Tengah, Interaksi negatif antara manusia dan gajah di kawasan DAS Peusangan telah berlangsung puluhan tahun, dengan jumlah insiden mencapai 10–20 per bulan akibat gajah mencari pakan di lahan warga setelah kehilangan habitat alami. Respon masyarakat, bersama lembaga seperti WWF dan pemerintah, menghasilkan pembentukan Tim Pengamanan Flora dan Fauna (TPFF) yang bertugas monitoring dan mitigasi konflik sejak 2018.¹⁰

9. Hanafiah, J. (2023, 2 Desember). *Ketambe, desa yang bersahabat dengan orangutan Sumatera*. Mongabay Indonesia. Diakses pada (15, Juli, 2025), dari <https://mongabay.co.id/2023/12/02/ketambe-desa-yang-bersahabat-dengan-orangutan-sumatera/>

10. WWF-Indonesia. (2022, 15 Agustus). *Mewujudkan hidup selaras antara manusia dan gajah di Peusangan*. WWF-Indonesia. Diakses pada (15, Juli, 2025), dari <https://www.wwf.id/id/blog/mewujudkan-hidup-selaras-antara-manusia-dan-gajah-di-peusangan>

Selain itu, program seperti *Peusangan Elephant Conservation Initiative* (PECI) telah diawali dengan hibah lahan 20.000 ha dan rencananya akan dikembangkan 90.000 ha untuk menciptakan koridor gajah, sekaligus menggairahkan inisiatif ekowisata gajah sebagai sumber ekonomi lokal. Pendekatan ini tidak hanya meredam konflik tetapi juga mempromosikan gaya hidup berdampingan, mendukung keberlanjutan ekosistem, dan memperkuat nilai konservasi melalui aktivitas wisata.¹¹

Pendekatan berbasis ekowisata dengan perlibatan masyarakat lokal dapat menjadi solusi alternatif yang mengubah persepsi terhadap satwa liar menjadi aset ekologis dan ekonomi.¹² Selain meningkatkan perlindungan, strategi ini juga sejalan dengan arah pembangunan ekonomi lestari di Aceh. Sehingga pengembangan dengan model serupa dapat menjadi solusi yang dipertimbangkan untuk menyelesaikan interaksi negatif manusia dan satwa liar, di sisi lain juga menjadi sumber ekonomi alternatif yang turut melestarikan alam.

Penguatan Penegakan Hukum dan Sistem Pemantauan Terpadu untuk Perlindungan Satwa Liar

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) merupakan wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, diperkirakan sekitar dua pertiga dari seluruh spesies burung, mamalia, dan tumbuhan di Pulau Sumatera berada di kawasan ini. Kawasan tersebut menjadi habitat alami bagi sedikitnya 174 spesies mamalia, yang mencakup sekitar 80% mamalia di Sumatera dan 25% dari seluruh mamalia yang ada di Indonesia.¹³ Selain itu, tercatat pula 382 spesies burung, 191 spesies reptil, 52 spesies amfibi, serta lebih dari 4.500 jenis tumbuhan yang hidup di wilayah ini.¹⁴

Kondisi populasi satwa kunci di Hutan Aceh berada dalam keadaan kritis. Baik Badak Sumatera, Gajah Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan Sumatera menghadapi tantangan kelestarian yang sama, yakni penyusutan habitat akibat deforestasi dan perburuan perdagangan satwa liar ilegal. Habitat Gajah Sumatera terfragmentasi akibat alih fungsi lahan, yang membuat ruang jelajah mereka semakin terbatas dan memicu konflik dengan manusia. Sementara itu, tingkat reproduksi yang lambat dengan betina hanya melahirkan satu anak setelah masa kehamilan panjang membatasi kemampuan pemulihian populasi.

Orangutan Sumatera masih menghadapi ancaman degradasi habitat, hal ini merupakan ancaman serius karena Orangutan memiliki ketergantungan pada kanopi pohon di hutan untuk menghindari predator. Ancaman kematian selama masa asuh anak yang panjang (7–9 tahun) juga merupakan mimpi buruk. Pengambilan bayi orangutan untuk dipelihara sering kali mengakibatkan kematian induknya. Di sisi lain, permasalahan reproduksi menjadi faktor utama yang dihadapi Badak Sumatera. Jumlah individu yang sangat sedikit dan terisolasi mengurangi peluang perkawinan alami, meningkatkan *inbreeding risk* (Perkawinan Sekerabat), dan mengancam keberlangsungan spesies ini.

11. Redaksi. (2025, 20 Juni). PECl, bukti nyata komitmen Presiden Prabowo lestarikan gajah Sumatra. Forest Insights Indonesia. Diakses pada (15, Juli, 2025) dari <https://forestinsights.id/peci-bukti-nyata-komitmen-presiden-prabowo-lestarikan-gajah-sumatra>

12. "Ekowisata Satwa Liar Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." Riau Peristiwa, 2024, <https://riauperistiwa.co.id/news/detail/2667/ekowisata-satwa-liar-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia>.

13. Putra, Rudi Hardiansyah. "Masyarakat aceh dan konservasi kawasan ekosistem Leuser." Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi dan Kependidikan. Vol. 3. No. 1. 2015.

14. Ibid

Penurunan populasi ini sebagian besar disebabkan oleh perburuan liar, perdagangan ilegal, konflik dengan manusia, dan kerusakan dan penyempitan habitat. Perburuan dan Perdagangan satwa liar merupakan kejahatan terorganisir transnasional. Penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar seringkali hanya sampai pada pemburu saja, jarang sekali sampai pada pembeli langsung. Komunitas yang membeli satwa liar juga sering ditemukan pada komunitas-komunitas daring seperti Facebook.

Jika diusut lebih mendalam, penegakan hukum seharusnya bisa menyasar pembeli atau bahkan kelompok secara langsung. Akar permasalahan perdagangan satwa liar di Aceh bersifat multidimensi, faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di sisi lain permintaan pasar domestik dan internasional terus menciptakan permintaan tinggi atas bagian tubuh satwa yang dilindungi tersebut.

Jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti, spesies-spesies ini berisiko mengalami kepunahan dalam waktu dekat, yang pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem hutan tropis Indonesia secara menyeluruh. Aktivitas ilegal ini didukung oleh jaringan perdagangan terorganisir yang melibatkan pemburu lokal, pengepul, dan jalur distribusi daring dan lintas provinsi, mempersulit upaya penertiban.¹⁵



15. Guertin, S. (2021, April 27). Wildlife trafficking and the growing online marketplace. Testimony before the House Committee on Natural Resources, Subcommittee on Water, Oceans, and Wildlife. U.S. Department of the Interior. <https://www.doi.gov>



Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang melakukan tindakan terhadap satwa dilindungi, termasuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, maupun memperdagangkannya. Larangan ini juga mencakup perdagangan satwa mati, bagian tubuh, telur, sarang, serta transaksi melalui media elektronik tanpa izin.

Sanksi terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar telah diubah sebagaimana telah tertuang di UU No. 32 Tahun 2024. Pasal 40A ayat (1) huruf d-h, menetapkan sanksi tegas bagi pelaku perorangan dengan pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit kategori IV hingga paling banyak kategori VII, dan korporasi dapat dikenai sanksi berat menurut Pasal 40A ayat (4) huruf d-h. Ancaman pidana bagi korporasi ini berupa penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda paling rendah kategori IV hingga paling tinggi kategori VIII.¹⁶

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (2024).

Menurut laporan Mongabay (2020), aksi perburuan satwa liar dilindungi di kawasan Aceh masih marak menggunakan senapan angin termasuk senjata yang telah dimodifikasi.¹⁷ Hal ini tidak hanya menyalahi aturan perizinan dan spesifikasi teknis, tetapi juga berdampak serius terhadap keberlangsungan satwa liar, khususnya spesies dilindungi.

Menurut Perpol Nomor 1 Tahun 2022, tentang pengawasan dan pengandalian senjata api standar kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 102 dijelaskan bahwa senapan angin merupakan peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senjata api. Peraturan ini juga mengatur tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api.



17. Hanafiah, J. (2020, 14 November). Perburuan satwa liar dilindungi di Aceh memang nyata. Mongabay Indonesia. Diakses dari <https://mongabay.co.id/2020/11/14/perburuan-satwa-liar-dilindungi-di-aceh-memang-nyata/>

Pemberian izin pemilikan dan penggunaan dilaksanakan dengan prosedur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 ayat (1), poin a dan b. Ketentuan penggunaan senapan angin adalah untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target dan harus tergabung dalam klub menembak resmi, seperti Perbakin. Kaliber maksimal yang diizinkan dijelaskan pada Pasal 138 ayat (2) 4,5 mm (0,177inch) untuk olahraga dan berburu (dengan izin).

Penggunaan senapan angin telah dilarang di luar kegiatan menembak target atau sasaran dan harus dilakukan di arena olahraga. Larangan penggunaan senapan angin untuk berburu telah dilarang dalam Surat PB Perbakin (Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia) Nomor 257 Perbakin III/2018 Tentang Penggunaan Senapan Angin yang menyebutkan bahwa senapan angin bukan dipergunakan untuk diluar lokasi pertandingan dan atau lokasi latihan bukan digunakan untuk berburu/atau melukai membunuh binatang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Surat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan S.31/KPHLHK/PPH/GKM.2/3/2018, dalam surat itu mengimbau bahwa senapan angin itu dilarang untuk digunakan berburu dan melukai/membunuh binatang.

Sistem pengawasan senapan angin saat ini masih sangat bergantung pada dokumen fisik seperti izin tertulis dan Buku Pas. Absennya *platform* digital dengan nomor registrasi unik membuat pelacakan setiap unit senapan angin tidak dapat dilakukan secara *real-time*. Kondisi ini menciptakan celah besar dalam proses pengawasan bahkan pemilik yang tercatat secara resmi pun berpotensi lolos dari pantauan jika terjadi penyalahgunaan secara mendadak atau tersembunyi. Karakter pengawasan yang diterapkan juga cenderung reaktif. Penindakan baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukan diarahkan pada pencegahan sejak awal.

Tanpa sistem yang mampu ‘mengenali’ dan memantau pergerakan setiap senapan angin secara dinamis, praktik seperti pemindahan ilegal, penggunaan di luar lokasi resmi, atau peredaran gelap sulit terdeteksi sejak dini. Akibatnya, aparat hanya bisa bertindak berdasarkan laporan atau bukti pelanggaran yang sudah terjadi, sehingga potensi kerugian lingkungan seringkali terlanjur besar.

Sistem pengawasan senapan angin saat ini masih sangat bergantung pada dokumen fisik seperti izin tertulis dan Buku Pas. Absennya *platform* digital dengan nomor registrasi unik membuat pelacakan setiap unit senapan angin tidak dapat dilakukan secara *real-time*. Kondisi ini menciptakan celah besar dalam proses pengawasan bahkan pemilik yang tercatat secara resmi pun berpotensi lolos dari pantauan jika terjadi penyalahgunaan secara mendadak atau tersembunyi.

Karakter pengawasan yang diterapkan juga cenderung reaktif. Penindakan baru dilakukan setelah pelanggaran terjadi, bukan diarahkan pada pencegahan sejak awal. Tanpa sistem yang mampu 'mengenali' dan memantau pergerakan setiap senapan angin secara dinamis, praktik seperti pemindahan ilegal, penggunaan di luar lokasi resmi, atau peredaran gelap sulit terdeteksi sejak dulu. Akibatnya, aparat hanya bisa bertindak berdasarkan laporan atau bukti pelanggaran yang sudah terjadi, sehingga potensi kerugian lingkungan seringkali terlanjur besar.

Ketidadaan mekanisme pelacakan yang efektif juga menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan satwa liar. Penyalahgunaan senapan angin untuk berburu satwa yang dilindungi masih mungkin terjadi, meskipun aturan telah jelas melarangnya. Tanpa sistem pengawasan digital yang transparan, penegakan hukum sulit bersifat preventif, sehingga keanekaragaman hayati terus berada dalam ancaman.


Tabel. 1 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh

Aspek	Kondisi Saat Ini	Luas (ha)
Sistem Pengawasan	Manual, administrasi fisik (Buku Pas, SKCK, dll.)	Rentan terhadap pelanggaran tak terpantau
Registrasi	Tidak ada nomor registrasi digital unik	Tidak memungkinkan tracking <i>real-time</i>
Pendekatan Pengawasan	Reaktif	Sulit mencegah sebelum terjadi pelanggaran
Dampak Lingkungan	Tinggi (potensi perburuan satwa liar)	Biodiversitas terancam

Selain senapan angin, penggunaan jerat dalam perburuan masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi satwa liar. Jerat kawat (seling) yang umumnya digunakan untuk menangkap babi, namun sering kali juga membahayakan hewan yang dilindungi, terutama pada harimau dan gajah. Berdasarkan data *Spatial Monitoring and Reporting Tools- Resort-Based Management (SMART-RBM)* dan patrol rutin oleh tim patrol Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, ada 3.285 jerat diamankan saat berpatroli dari 2012-2019.¹⁸

Penggunaan racun pertanian diduga juga menjadi modus baru yang dipakai untuk membunuh satwa, seperti yang ditemukan pada bangkai kambing yang dimakan Harimau di Trumon, Aceh Selatan.

Penegakan hukum, edukasi dan pengawasan merupakan aktivitas kunci pemberantasan perburuan dan perdagangan satwa liar, didukung dengan sinergi pihak-pihak berwenang Penegakan hukum kepada pembeli (tidak hanya pemburu) serta pengawasan terhadap kelompok, komunitas daring, sampai jejaringnya di luar negeri patut dipertimbangkan untuk kelestarian satwa liar.



18. Mongabay Indonesia. (2019, Agustus 3). Jerat jadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup harimau Sumatera. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2019/08/03/jerat-jadi-ancaman-serius-bagi-kelangsungan-hidup-harimau-sumatera/>



Harimau sumatera, satwa dilindungi dan berstatus *Critically Endangered* berdasarkan status IUCN (International Union for Conservation of Nature) yang kian menyusut populasinya. Perburuan dan perdagangan organ Harimau Sumatera dan degradasi menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian Harimau Sumatera.

Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.



Anak Orangutan Sumatera yang selamat dari perdagangan ilegal. Praktik ilegal ini terjadi karena keinginan manusia untuk menjadikannya peliharaan. Padahal Orangutan Sumatera berstatus satwa dilindungi dan *Critically Endangered* berdasarkan status IUCN (*International Union for Conservation of Nature*). Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.



Dokumentasi Yayasan HAkA



Dokumentasi Yayasan HAkA



Parade Bu-Moe? Fest pada 19 Agustus 2024, pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Orangutan Internasional.

Dokumentasi: Tim Bu-Moe? Fest



Kampanye Kolaboratif Lintas Sektor Sebagai Basis Awal Kerjasama Kolektif Antar Lembaga Untuk Menumbuhkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Satwa Liar

Kampanye kolaboratif untuk satwa liar bermaksud untuk menyediakan dan memfasilitasi sesi edukasi dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dan generasi muda. Kampanye dapat memadukan unsur seni, budaya, kearifan lokal serta edukasi tentang keanekaragaman hayati dalam produk seni seperti lukisan, mural, puisi, pakaian adat atau bentuk seni lainnya.

Salah satu kampanye kreatif untuk isu satwa liar adalah *Bu-Moe Fest?* yang telah dilaksanakan empat kali sejak tahun 2022-2025. Kampanye ini dikemas dalam bentuk festival dan melibatkan anak muda, seniman, jurnalis, akademisi hingga instansi pemerintah. Festival ini bertujuan mengedukasi generasi muda dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami, sekaligus menjadi ruang diskusi bagi mereka untuk menyampaikan gagasan tentang kebijakan lingkungan demi kelestarian hutan dan satwa liar Aceh.

Program kampanye kreatif perlu diadakan secara berkelanjutan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian satwa liar. Kampanye ini dapat menggabungkan seni, budaya, teknologi, dan kearifan lokal sebagai media penyampaian pesan konservasi yang lebih menarik dan mudah diterima. Misalnya, pembuatan mural bertema keanekaragaman hayati di ruang publik, pertunjukan teater yang mengangkat kisah satwa dilindungi, kompetisi fotografi alam, hingga pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif secara luas.

Inisiatif-inisiatif seperti ini perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Instansi Pemerintah, LSM lingkungan, komunitas anak muda dan lainnya. Dengan mengemas pesan konservasi dalam bentuk yang kreatif dan partisipatif, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap upaya pelestarian satwa liar dan habitatnya.

Implementasi SOP Satwa Liar Secara Optimal dan Sinergi Secara Teknis, Pendekatan Berbasis Adat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lokal

Harmonisasi dan peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelepasliaran satwa liar juga sangat penting. Pelepasliaran satwa tidak hanya memulihkan populasi, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan satwa, kesiapan habitat, masa aklimatisasi, serta monitoring pasca-pelepasan, sesuai pedoman Direktorat Jenderal KSDAE dan IUCN 2013. Meski telah ada regulasi nasional dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Kasus pelepasan gajah di Aceh Jaya (2022)¹⁹ dan konflik harimau di Aceh Timur (2021) menunjukkan lemahnya pemetaan risiko dan minimnya monitoring, sehingga menimbulkan konflik baru antara satwa dan masyarakat.²⁰

Kesenjangan antara kebijakan normatif dan pelaksanaannya di lapangan menegaskan perlunya sinergi kuat antara SOP teknis, kapasitas kelembagaan lokal, dan pendekatan berbasis adat. Tanpa penguatan kapasitas aktor pelaksana serta partisipasi masyarakat, SOP pelepasliaran berisiko hanya menjadi dokumen formal yang tidak mampu menjawab kompleksitas konflik satwa-manusia di Aceh. Oleh karena itu, integrasi regulasi yang tegas dengan SOP pelepasliaran yang efektif akan menjadi pondasi penting bagi perlindungan satwa kunci dan keberlanjutan ekosistem di Indonesia.²¹

Dokumentasi Yayasan HAKA

Seri yang Kini Menghuni Hutan Leuser Harimau sumatera yang hanya ada di Pulau Sumatera. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

19. WCS Indonesia. (2022). Laporan Pelepasliaran Gajah dan Konflik di Aceh Jaya. <https://indonesia.wcs.org>

20. Mongabay Indonesia. (2021). Harimau Sumatera Dilepas di Aceh Timur, Warga Takut karena Kerap Mendekati Pemukiman. <https://www.mongabay.co.id>

21. Wa Ode Nurmiela Ishak dan Jamaluddin Hos, "Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas," *PAMARENDRA: Public Administration and Government Journal* 5, no. 1 (Juli 2025): 58–70, <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.9658>.



Dokumentasi Yayasan HAkA

Dokumentasi Yayasan HAkA

Orangutan Sumatera
(*Pongo Abelii*)
berstatus Critically
Endangered (CE), dan
satwa dilindungi
Indonesia. Orangutan
Sumatera menghadapi
tantangan kelestarian
seperti degradasi
habitat, perburuan dan
siklus reproduksi yang
lambat.



Bu-Moe? Fest





BAB III

Pemanfaatan Destruktif Tambang dan Infrastruktur yang Menggerus Kekayaan Ekologis Hutan Aceh



Tumpahan batubara di pantai pantai wisata Lhoknga, Banda Aceh beberapa waktu lalu. Kejadian tumpahan batubara masih terjadi di pantai di Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Kekayaan Ekologis Aceh dan Ancaman Pertambangan di Kawasan Ekosistem Leuser

Pertumbuhan aktivitas pertambangan di Aceh mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Juni 2025 terdapat 64 izin usaha pertambangan yang aktif di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Angka ini mencerminkan ekspansi industri ekstraktif yang semakin meluas, sekaligus menegaskan adanya tantangan besar dalam tata kelola lingkungan dan kapasitas pengawasan pemerintah.

Maraknya izin tersebut memperlihatkan potensi tekanan terhadap ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, terutama ketika sebagian kegiatan berlangsung di wilayah dengan sensitivitas ekologis tinggi atau yang menjadi penopang utama mata pencaharian masyarakat. Dalam konteks inilah, penting untuk melihat lebih dekat bagaimana operasi pertambangan berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Aktivitas ekstraktif seperti pertambangan memiliki potensi besar untuk menimbulkan kerusakan ekologis yang serius, mulai dari kerusakan tanah, pencemaran air dan udara, hingga hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati. Dampak ini akan semakin signifikan apabila kegiatan pertambangan dilakukan di kawasan yang mempunyai peran besar secara ekologis seperti KEL. Misalnya, PT Gayo Mineral Resource (PT GMR) di lereng Tangsaran, Kecamatan Pantan Cuaca, telah menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat sekitar. Wilayah ini dihuni oleh komunitas petani kopi yang sangat bergantung pada kestabilan tanah, kualitas air, dan kondisi ekologis perbukitan. Kopi merupakan sumber utama penghidupan keluarga, sekaligus penopang ekonomi desa-desa di Gayo Lues.²²



21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, *Data Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara di Aceh (Update Juni 2025)*.

22. "PT GMR Bantah Rusak Lingkungan karena Eksplorasi Tambang" – RRI Takengon:
<https://rri.co.id/takengon/daerah/1730361/pt-gmr-bantah-rusak-lingkungan-karena-eksplorasi-tambang>.

Masuknya alat berat dan kegiatan pengeboran pada titik-titik perbukitan memicu kekhawatiran terhadap potensi kerusakan mata air dan menurunnya kualitas air bersih yang selama ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan irigasi kebun kopi. Beberapa warga juga melaporkan perubahan warna air sungai setelah aktivitas pengeboran berlangsung, menandakan adanya gangguan terhadap aliran air permukaan.

Bagi petani kopi, perubahan kualitas air sekecil apapun dapat mempengaruhi kesehatan tanaman, produktivitas panen, serta ketahanan ekonomi keluarga. Selain dampak ekologi, masyarakat merasakan tekanan sosial-psikologis akibat kegiatan berskala industri yang masuk ke ruang hidup mereka. Struktur lereng Tangsaran yang curam membuat warga khawatir bahwa pengeboran dan pergerakan alat berat dapat meningkatkan risiko longsor, terutama memasuki musim hujan. Kekhawatiran ini berdampak pada rasa aman masyarakat yang bekerja setiap hari di lahan yang berada dekat dengan area eksplorasi.





Dokumentasi Yayasan HAkA



Dokumentasi Yayasan HAkA

Kondisi tersebut diperburuk oleh kurangnya informasi kepada masyarakat. Warga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai potensi risiko, rencana kegiatan, maupun prosedur penanggulangan dampak. Ketidakjelasan ini menimbulkan rasa ketidakpastian, terutama bagi keluarga petani yang sangat rentan apabila terjadi gangguan terhadap sumber air atau stabilitas tanah. Hilangnya kejelasan informasi membuat masyarakat tidak memiliki ruang untuk melakukan perlindungan diri maupun mitigasi risiko secara memadai.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang mengatur terkait kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakannya, dimana pada pasal 68 diatur secara spesifik kewajiban orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dimana mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; serta taat dengan ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lemahnya pengawasan pemerintah sering menjadi awal dari malapetaka ekologis dan sosial bagi masyarakat yang bergantung pada alam. Contohnya terlihat pada kasus PT Beri Mineral Utama (PT BMU) di Aceh Selatan. Meskipun perusahaan ini awalnya mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk komoditas bijih besi berdasarkan SK Bupati Aceh Selatan Nomor 52 Tahun 2012, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menambang bijih besi, tetapi juga melakukan pertambangan dan pengolahan emas secara ilegal.

Akibat praktik tersebut, Sungai Menggamat, yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat, mengalami pencemaran berat. Karena sungai ini berada di bagian hulu, dampaknya langsung dirasakan oleh sedikitnya sembilan desa di Kecamatan Kluet Tengah yang bergantung pada air sungai untuk pertanian, kebutuhan rumah tangga, dan aktivitas sehari-hari. Bagi masyarakat yang sebagian besar hidup sebagai petani sawah dan kebun, pencemaran air menyebabkan gangguan serius terhadap produktivitas pertanian. Aliran irigasi menjadi tercemar, tanaman mengalami penurunan kualitas, dan keseimbangan ekosistem yang menopang pertanian lokal terganggu.

Pencemaran Sungai Menggamat juga menghilangkan sumber protein dan pangan lokal. Ikan-ikan yang dulunya melimpah kini tidak dapat lagi hidup karena air sungai mengandung material limbah dari aktivitas ilegal tersebut. Hilangnya sumber air bersih, sumber pangan, serta terganggunya irigasi menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada ekosistem sungai. Tidak hanya itu, warga juga mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal akibat kontak dengan air sungai yang telah tercemar.

Temuan Tim Evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh memperkuat kekhawatiran masyarakat: perusahaan terbukti menambang emas tanpa izin dan tidak memiliki kolam pengendapan dalam wilayah IUP. Akibatnya, air limpasan tambang langsung mengalir ke sungai dan mencemarinya. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Aceh awalnya mengeluarkan surat peringatan dan sanksi administratif pada April 2023. Namun, perusahaan mengajukan keberatan dan proses berlanjut ke Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.



Tambang perusahaan PT BMU yang diduga mencemari Sungai Manggamat. Foto drone: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Setelah melalui serangkaian evaluasi dan tekanan publik, Pemerintah Aceh akhirnya mencabut permanen izin usaha pertambangan PT BMU pada September 2023. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam memulihkan kondisi ekologis Sungai Menggamat dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak. Pencabutan izin tersebut menandai pengakuan pemerintah bahwa praktik perusahaan telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, melanggar kewajiban perlindungan lingkungan, serta mengancam keselamatan dan penghidupan masyarakat di hilir.

Kasus PT BMU menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan izin dapat menimbulkan dampak berlapis, mulai dari kerusakan ekologis, gangguan kesehatan, hilangnya sumber daya pangan, hingga krisis ekonomi bagi komunitas petani. Respons pemerintah yang akhirnya mencabut izin perusahaan menjadi preseden penting agar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan lebih ketat serta mengutamakan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat.

Kerentanan Sosial-Ekologis dan Eksklusi Masyarakat dalam Tata Kelola Pertambangan


Kehadiran aktivitas pertambangan tidak hanya mengancam keberlangsungan alam, tetapi juga memperburuk kerentanan sosial masyarakat lokal yang hidup dari hasil alam, perikanan di sungai, dan pertanian terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan sumber pangan, air bersih, serta harus menghadapi berbagai resiko kesehatan. Lebih lanjut, hilangnya habitat satwa liar menyebabkan meningkatnya konflik antara manusia dan satwa, seperti gajah yang masuk ke kebun warga dan menyebabkan kerusakan. Ini bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan trauma berkepanjangan bagi masyarakat.

Masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak dari aktivitas tambang, namun ironisnya, mereka justru sering kali tidak diberi ruang yang cukup untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses perizinan tambang itu sendiri. Proses konsultasi publik seringkali hanya bersifat formalitas, tanpa memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi masyarakat terdampak.

Bahkan dalam beberapa kasus, warga yang menyuarakan kritik terhadap aktivitas tambang justru mengalami intimidasi atau dikriminalisasi. Dalam konteks ini, Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu aktivitas pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB. Aturan ini berpotensi mengkriminalisasi warga atau aktivis yang dianggap mengganggu aktivitas pertambangan, meskipun yang mereka lakukan adalah bentuk pembelaan atas lingkungan yang kerusakannya akan berdampak langsung atas kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan masih adanya kecenderungan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial.

Padahal, sebelumnya telah diatur dalam UU PPLH bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak bisa dituntut pidana maupun digugat secara perdata, meskipun dalam praktik di lapangan, hal ini sering diabaikan dan masyarakat yang dianggap mengganggu jalannya suatu usaha tambang cenderung mendapat ancaman dan kriminalisasi. Namun pada prakteknya, pasal ini kerap diabaikan untuk kepentingan ekonomi segelintir pihak.

Dokumentasi Yayasan HAka



Pada pasal 65 UU PPLH ini juga ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dijamin juga hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, diatur juga hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengaduan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Karena itu, penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang mendapatkan edukasi yang memadai terkait dampak-dampak ekologis dan sosial dari aktivitas pertambangan. Pendidikan ini juga seharusnya mencakup pemahaman terkait hak-hak lingkungan, mekanisme pengaduan, serta bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses-proses formal seperti AMDAL, penyusunan rencana pengelolaan lingkungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan.

Lebih lanjut, selain edukasi, libatkan masyarakat dalam proses perizinan tambang harus menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan dimana harus dibukanya ruang partisipasi publik yang bermakna, bukan hanya prosedur formalitas berupa konsultasi publik satu arah. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan, termasuk dalam identifikasi potensi dampak, pengambilan keputusan, hingga proses pengawasan.



Kelemahan Regulasi Pascatambang dalam Konteks Sentralisasi Kewenangan, Pengabaian Prinsip Ekologi, dan Beban Masyarakat Lokal

Kelemahan penegakan hukum dalam perizinan dan pengawasan pertambangan telah memperburuk kerusakan lingkungan dan meningkatkan kerentanan masyarakat. Salah satu aspek krusial yang kerap diabaikan adalah rehabilitasi dan reklamasi wilayah pascatambang. Pada awal 2022, misalnya, ditemukan dua perusahaan di Aceh Barat yaitu PT Magellanic Garuda Kencana dan PT Agrabudi Jasa Bersama yang sama sekali belum menyampaikan dokumen rencana reklamasi, meskipun kewajiban ini diatur jelas dalam Pasal 96 huruf c, Pasal 99, dan Pasal 100 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana yang disetujui serta menyediakan jaminan dana pelaksanaannya.

Kegagalan memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan dampak ekologis jangka panjang seperti sedimentasi sungai, hilangnya habitat satwa liar, penurunan kualitas tanah dan air, hingga konflik agraria. Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan hanya memenuhi kewajiban administratif di atas kertas tanpa implementasi substansial yang dapat diverifikasi oleh publik, dan sebagian bahkan tidak menyusun rencana pascatambang sama sekali.²³



23. AJNN. (2022, January 12). Dua perusahaan yang belum pernah sampaikan dokumen rencana reklamasi ada di Aceh Barat. AJNN. <https://www.ajnn.net/news/dua-perusahaan-yang-belum-pernah-sampaikan-dokumen-rencana-reklamasi-ada-di-aceh-barat/index.html>.



Bentang alam Desa Lawe Cimanok, di Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Air bersih dan hutan Leuser adalah urat nadi kehidupan mereka. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Revisi UU Minerba 2025 menimbulkan gelombang kritik karena dinilai sebagai langkah mundur dalam tata kelola pertambangan dan perlindungan lingkungan. Proses pembahasannya dilakukan secara mendadak, tidak masuk Prolegnas 2025, dan minim partisipasi publik. Naskah akademik bahkan baru diterima sebagian anggota DPR beberapa jam sebelum rapat dimulai, sehingga ruang deliberasi bermakna hampir tidak ada. Secara substansi, UU ini memperluas pemberian izin prioritas kepada perguruan tinggi, ormas keagamaan, dan koperasi tanpa melalui mekanisme lelang yang transparan.²⁴

Hal ini memicu kekhawatiran akan konflik kepentingan, kooptasi dunia akademik, dan potensi penyalahgunaan izin. Di sisi lain, UU ini mempermudah dan memperpanjang izin tambang (Pasal 47 & 169A) hingga dua kali 10 tahun, membuat satu konsesi tambang bisa bertahan puluhan tahun tanpa jaminan pemulihian ekologi.²⁵

Masalah lain adalah pelonggaran instrumen tata ruang dengan penetapan WIUP dan WIUPK dapat dilakukan bahkan jika tata ruang belum ditetapkan, dan tetap sah meskipun ada perubahan pemanfaatan ruang di masa depan. Hal ini melemahkan fungsi tata ruang sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan. UU ini juga mempertahankan Pasal 162, yang kerap dipakai mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang di wilayah mereka, meskipun Pasal 66 UU PPLH 2009 menjamin bahwa pembela lingkungan tidak dapat dipidana. Akibatnya, konflik agraria dan kriminalisasi pejuang lingkungan berpotensi meningkat.

Secara ekonomi, kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) tetap sulit ditegakkan karena lemahnya pengawasan.²⁶ Tumpang tindih izin antara pusat-daerah dan antara izin tambang dengan izin lingkungan juga menambah ketidakpastian hukum. Ditambah, catatan buruk mengenai lubang tambang yang belum direklamasi (lebih dari 80.000 titik di Indonesia) menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Maka, UU Minerba 2025 memperkuat orientasi ekstraktif, mengorbankan daya dukung lingkungan, mempersempit partisipasi publik, dan berisiko menghambat komitmen transisi energi serta pencapaian target iklim. Alih-alih memperbaiki tata kelola, regulasi ini justru berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan dan memperpanjang ketergantungan pada batubara.

Ketergantungan pada energi fosil, khususnya batubara, memperparah kerusakan lingkungan. Aktivitas tambang batubara menyumbang deforestasi, degradasi hutan, dan pencemaran air di sejumlah wilayah Aceh. Transisi energi bersih yang seharusnya menjadi prioritas justru tertunda, karena negara dan daerah masih memfasilitasi izin-izin baru dan perpanjangan konsesi. Ketidakjelasan arah kebijakan energi di Aceh, ditambah lemahnya strategi transisi, menempatkan ekosistem dalam risiko yang terus-menerus.

24. WALHI, "Revisi UU Minerba: Langkah Mundur Pengelolaan Sektor Pertambangan di Indonesia," diakses 23 September 2025, <https://www.walhi.or.id/revisi-uu-minerba-langkah-mundur-pengelolaan-sektor-pertambangan-di-indonesia>

25. Analisis Kebijakan Problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

26. Hukumonline, "Tantangan Berlakunya UU Minerba Terbaru: DMO hingga Tumpang Tindih Izin," diakses 23 September 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-berlakunya-uu-minerba-terbaru--dmo-hingga-tumpang-tindih-izin-It680b1416930c7/>



Tumpahan batubara di pantai pantai wisata Lhoknga, Banda Aceh beberapa waktu lalu. Kejadian tumpahan batubara masih terjadi di pantai di Aceh. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia.

Permasalahan lain yang memperparah krisis ini adalah minimnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Banyak izin yang dikeluarkan tanpa kajian yang terbuka atau keterlibatan masyarakat terdampak. Hal ini bertentangan dengan prinsip good governance, serta melanggar asas partisipasi publik, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses perizinan, terutama yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat.

27

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat memaksa perusahaan untuk memprioritaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang berjalan sering kali bersifat simbolik, tidak berbasis kebutuhan dasar masyarakat, dan tidak menyasar dampak ekologis yang ditimbulkan. Selain itu, tidak adanya kewajiban nyata untuk menyerap tenaga kerja lokal menyebabkan manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tidak tersebar merata, sementara kerugiannya ditanggung oleh komunitas sekitar.

Semua persoalan ini mencerminkan kompleksitas tata kelola tambang di Aceh yang berakar dari ketimpangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, absennya prinsip kehati-hatian, serta ketiadaan visi ekologi dalam arah pembangunan. Jika tidak dibenahi, bukan hanya lingkungan yang akan terus mengalami kerusakan, tetapi juga tatanan sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang akan kian terpinggirkan.

27. Prita Hapsari Kertaningrum dan Widayati Widayati, "Community Participation In Development Of Environmental Impact Analysis Documents (AMDAL) Based On Arnstein Concept," *Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 175–183.

Oleh karena itu, upaya memperbaiki tata kelola pertambangan di Aceh tidak hanya harus fokus pada pemberian aspek teknis seperti perizinan dan pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan ekologis dijalankan melalui keterlibatan bermakna masyarakat dan penjaminan serta perlindungan ruang partisipasi warga. Transparansi informasi tambang, akses atas dokumen lingkungan, dan jaminan perlindungan terhadap warga yang menyampaikan keberatan juga harus menjadi bagian integral dari reformasi tata kelola sumber daya alam.

Sumber Informasi

A. Buku dan Jurnal

- Appadurai, Arjun. *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Jackson, Michael. "The Politics of Storytelling: Violence, Transgression, and Intersubjectivity." *History and Anthropology* 14, no. 2 (2003): 125-141.
- Urry, John, and Jonas Larsen. *The Tourist Gaze 3.0*. London: Sage Publications, 2011.
- United Nations Environment Programme (UNEP). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Nairobi: UNEP, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Sumber Daring / Berita

- "Eksplorasi Tambang Emas di Gayo Lues Diduga Masuki Hutan Lindung, Dokumen Izin PT Gayo Mineral Masih Misterius." *baraNews*, 2023. <https://baranewsaceh.co>.
- "Betahita | Cemas Tambang Emas di Gayo Lues." *Betahita.id*, 2023. <https://betahita.id>.
- "Akhirnya, Pemerintah Aceh Mencabut Permanen Izin Tambang PT. BMU." *Mongabay Indonesia*, 2023. <https://www.mongabay.co.id>.
- "Masyarakat Menggamat Laporkan PT BMU ke Polda Aceh, Ekses Air Bersih Tak Layak Konsumsi." *Serambi Indonesia*, 2023. <https://www.serambinews.com>.



BAB IV

Rekomendasi-Rekomendasi Pemuda Pada Aceh Youth Environmental Conference (AYEC) 2025



Rekomendasi-Rekomendasi Untuk Menekan Laju Deforestasi

1. Penegakan hukum atas deforestasi harus diperkuat;
2. Pemerintah harus transparan dalam proses perizinan dan pengawasan hutan;
3. Pemberdayaan masyarakat lokal dan adat perlu ditingkatkan sebagai garda depan perlindungan hutan;
4. Setiap desa di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi perlu memiliki struktur atau tenaga ahli kehutanan;
5. Membuat Qanun mengenai pendidikan konservasi dan ekologi harus dimasukkan dalam kurikulum formal dari TK hingga SMA. tidak hanya berbasis ekologis dan akademis, namun juga diintegrasikan dengan prinsip agamis;
6. Dilakukan pemetaan ulang terhadap kawasan hutan lindung dan hutan produksi;
7. Membuat program reforestasi menggunakan metode efektif dalam hal penanganan deforestasi di Aceh;
8. Ekonomi kreatif berbasis hutan non-kayu dan ekowisata harus dikembangkan;
9. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pro-lingkungan dan pro-rakyat;
10. Patroli dan pengawasan lapangan terhadap kawasan hutan harus dilakukan secara rutin dan kolaboratif.

Rekomendasi-Rekomendasi Untuk Menekan Angka Perburuan Perdagangan Satwa Liar

1. Mendorong pengelolaan satwa liar sebagai bagian dari pengembangan ekowisata berbasis konservasi, guna mengubah persepsi masyarakat terhadap satwa liar yang sebelumnya dianggap hama menjadi bagian penting dari ekosistem dan potensi ekonomi lokal;
2. Memperketat regulasi dan meningkatkan sanksi terhadap Pelanggaran Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi;
3. Memperkuat sistem pemantauan digital dan penjagaan kawasan konservasi dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan menindak secara cepat segala bentuk ancaman terhadap satwa kunci dan habitatnya;
4. Mengadakan edukasi pendekatan yang dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta, kepedulian, dan ikatan batin antara manusia dan satwa kepada masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar kawasan konservasi;
5. Memperketat larangan penyalahgunaan senapan angin dan sejenisnya berbasis penguatan produk hukum;
6. Melakukan pemutusan jaringan perdagangan satwa liar;
7. Implementasi dan harmonisasi Standar Operasional pelepasan satwa liar.

Rekomendasi-Rekomendasi Untuk Praktik Pertambangan Ilegal dan Pembangunan Infrastruktur

1. Memperketat perizinan dan pengawasan pertambangan agar pertambangan berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan;
2. Memperkuat peran AMDAL sebagai dasar dalam mengeluarkan izin lingkungan;
3. Penegakan regulasi terkait rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan untuk memulihkan dan meminimalisir kerusakan yang disebabkan aktivitas tambang;
4. Melakukan program-program edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif pertambangan serta pemberdayaan masyarakat dengan tujuan sebagai wadah masyarakat untuk menyuarakan permasalahan lingkungan yang terjadi;
5. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pertimbangan izin lingkungan dan pengawasan;
6. Meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi terkait aktivitas pertambangan dan pembangunan;
7. Akselerasi implementasi ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dalam setiap program pembangunan dimana ekologi menjadi pertimbangan utama pembangunan;
8. Transisi energi fosil ke energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan harus segera dilakukan. Aceh perlu mulai beralih dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan, karena energi fosil banyak menyebabkan kerusakan hutan dan berdampak buruk bagi masyarakat serta alam;
9. Transformasi total birokrasi dan korporasi yang ada di Aceh.

Tim Penulis Buku



Raja Mulkhan Azhari

Penanggung Jawab AYEC,
PIC Bu-Moe? Fest



Muhammad Khalil

Asian Law Students'
Association
(ALSA LC USK)



Risma Daulay

Warna Asri Untuk Alam
(WANA)



Cut Ajria Ahsayna

Kader Lingkungan Angkatan 2



Icha Ananda Putri

Kader Lingkungan angkatan 2



Salman Alfarisi

Asian Law Students' Association
(ALSA LC USK)



Muhammad Resqi

perkumpulan Pembela
Lingkungan Hidup (P2LH)



Teuku Raja Ilhamuddin

Communications Team
Bumoe? Fest



Raihan Raja Musya

Kader Lingkungan angkatan 2



M. Hafidz Risqi

Earth Hour Banda Aceh

Reviewer



Tezar Pahlevie
HAKA



Fahmi Muhammad
HAKA



Irwanda
HAKA



Musrafiyan
HAKA



Munira Rezkina
HAKA



Nurul Isnina Dharma
Co-Founder Sahabat Andhikara



Cut Damara Azalia
Kader Lingkungan Angkatan 2



Izza Mujahidah
Tim AYEC

